



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 14 April 2008 di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak dari awal tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
4. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Hal 1 dari 4 hal.Put.No.250/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan ternyata berhasil, akhirnya Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan dan atau pencabutan surat gugatan itu adalah hak sepenuhnya Penggugat, sehingga ketika Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka adalah sangat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 4 hal.Put.No.250/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pal. **diabut**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. Abd. Rahim, T.

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota II

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 hal.Put.No.250/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses. : Rp 60.000.00
- Biaya panggilan : Rp 180.000.00
- PNBP. : Rp 30.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal.Put.No.250/Pdt.G/2021/PA.Pal.